

Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui *Platform financial technology* untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital

Rizky Andrean

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: rizkyandreas@mhs.uingusdur.ac.id

Nor Fatmah Rahmawati

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: norfatmahrahmawati@mhs.uingusdur.ac.id

M. Khoirul Fikri

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: muhammad.khoirul.fikri@uingusdur.ac.id

Agus Fakhrina

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: agus.fakhrina@uingusdur.ac.id

Received: 23 December 2022, Accepted: 5 May 2023, Published: 21 May 2023

ABSTRACT

This research aims to describe the empowerment of SMEs in the digital era based on the utilization of Islamic bank social funds through financial technology platforms. This research is qualitative research with a type of library research. This research uses secondary data sourced from books, scientific journals, mass media news, as well as sources from the internet that are considered credible and have both national and international standards, and are relevant to the matter under study. In addition, to support this research, primary data sources were also used from interviews that were further studied through focus group discussion (FGD) activities. The results show that Indonesia is a country with great potential for SMEs. The main problem faced in empowering SMEs is limited access to financing because many SMEs are not bankable. On the other hand, Indonesia also has the potential for alternative SME financing through the utilization of Islamic bank social funds consisting of corporate zakat and Corporate social responsibility (CSR). In the digital era, such financing can be channeled through financial technology platforms. Through financial technology platforms, unbankable SME players can access financing sourced from Islamic bank social funds by simply uploading the required documents. Access to financing by utilizing digital technology is carried out through several processes such as document receipt, verification, and also online selection. To be more competitive, beneficiary SMEs not only get access to financing but also business empowerment outside the financing aspect such as training and so on provided by the UMKM Center owned/formed by the financial technology platform. With this platform, it is hoped that it can play a role as a medium for empowering SMEs, collecting and utilizing Islamic bank social funds, and encouraging the progress of the Islamic economic and financial ecosystem in Indonesia through innovation in the digital era.

Keywords: Sharia Bank Social Funds, Financial Technology, SMEs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan UMKM pada era digital berbasis pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui platform financial technology. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, berita media massa, juga sumber dari internet yang dinilai kredibel dan berstandar baik nasional maupun internasional serta relevan dengan hal yang diteliti. Selain itu, untuk mendukung penelitian ini, digunakan juga sumber data primer yang bersumber dari hasil wawancara yang dikaji lebih lanjut melalui kegiatan focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi UMKM yang besar. Masalah utama yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan karena banyak UMKM yang belum bankable. Di sisi lain Indonesia juga memiliki potensi alternatif pembiayaan UMKM melalui pendayagunaan dana sosial bank syariah yang terdiri dari zakat perusahaan dan Corporate social responsibility (CSR). Pada era digital, pembiayaan tersebut dapat disalurkan melalui platform financial technology. Melalui platform financial technology, pelaku UMKM yang belum bankable dapat mengakses pembiayaan yang bersumber dari dana sosial bank syariah hanya dengan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Akses pembiayaan dengan memanfaatkan teknologi digital ini dilakukan melalui beberapa proses seperti penerimaan dokumen, verifikasi, dan juga seleksi secara daring. Agar lebih kompetitif, UMKM penerima manfaat tidak hanya mendapat akses pembiayaan saja, tetapi juga pemberdayaan usaha di luar aspek pembiayaan seperti pelatihan dan sebagainya yang diberikan oleh UMKM Center yang dimiliki/dibentuk oleh platform financial technology tersebut. Dengan adanya platform tersebut, diharapkan dapat berperan menjadi media untuk pemberdayaan UMKM, penghimpunan dan pendayagunaan dana sosial bank syariah, serta mendorong kemajuan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui inovasi pada era digital.

Kata Kunci: Dana Sosial Bank Syariah, Financial Technology, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan komponen yang esensial dalam sistem ekonomi kerakyatan dengan posisi yang sangat strategis untuk menciptakan kondisi perekonomian nasional yang merata dan berkembang secara konsisten. Untuk itu, perekonomian nasional harus dikembangkan dengan mendorong ekonomi kerakyatan yang adil, dapat diandalkan, akuntabel, transparan, dan berdaya saing dalam skala regional dan internasional. UMKM harus diberi kekuatan yang lebih besar untuk memperluas potensi dan perannya guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif dalam rangka membangun demokrasi ekonomi ini (Zia, 2020).

Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan pada tahun 2021 bahwa UMKM menghasilkan 61,07% dari total PDB Indonesia, mempekerjakan 117 juta tenaga kerja atau 97% dari jumlah angkatan kerja, dan menyumbang 14% dari total ekspor non-migas (KNEKS, 2022). UMKM juga berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan wirausaha (Risnawati, 2018). UMKM merupakan sektor yang kuat dan memberikan kontribusi yang berharga bagi ekonomi negara. Hal ini mendorong peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki setidaknya 64,2 juta UMKM pada tahun 2018. Jumlah tersebut mampu menopang perekonomian, utamanya pada masa pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 (Rohim, 2021).

UMKM merupakan sektor usaha yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional, menghadapi isu-isu yang krusial selama masa pandemi Covid-19. Sebuah survei yang melibatkan sekitar 37 ribu UMKM dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM selama pandemi Covid-19. Hasilnya menunjukkan bahwa UMKM terdampak secara

signifikan dari adanya pandemi Covid-19 tersebut. Penurunan penjualan dilaporkan oleh 56% UMKM, kesulitan mendapatkan modal untuk pembiayaan usaha dilaporkan oleh 22% UMKM, pembatasan distribusi barang dilaporkan oleh 15% UMKM, kesulitan mendapatkan bahan baku produksi dilaporkan oleh 4% UMKM, dan masalah lainnya dilaporkan oleh 3% UMKM sisanya (Thaha, 2020). UMKM menghadapi tantangan yang cukup besar selama periode pemulihan ekonomi nasional, termasuk keterbatasan akses terhadap pembiayaan untuk ekspansi usaha (Ardiansyah, 2019). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022, berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu akses pembiayaan (51,09%), pemasaran produk (34,72%), bahan baku (8,59%), SDM atau tenaga kerja (1,09%), distribusi (0,22%), dan masalah lainnya (3,93%). Masalah pembiayaan merupakan masalah terbesar yang dihadapi UMKM (Imbiyono, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmo dkk. (2021), dari total jumlah UMKM di Indonesia, hanya sekitar 30% yang memiliki akses terhadap pembiayaan usaha. Dengan persentase 76,1% mendapatkan kredit dari bank dan 23,9% mendapatkan kredit dari lembaga keuangan non-bank, seperti koperasi simpan pinjam. Sementara itu, sekitar 60 hingga 70% dari keseluruhan UMKM tidak memiliki akses terhadap pembiayaan usaha. Keterbatasan akses pembiayaan mengindikasikan rendahnya inklusi keuangan, yang akan berujung pada rendahnya kualitas perkembangan UMKM. Terbatasnya akses pembiayaan yang dialami UMKM diperparah dengan fakta bahwa sebagian besar UMKM juga enggan menghadapi birokrasi perbankan sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan. Berbagai dokumen dan persyaratan administrasi dibutuhkan ketika mengajukan pinjaman ke bank, termasuk misalnya pencatatan dan pelaporan keuangan usaha. Bahkan, tidak sedikit bank memberikan syarat harus adanya aset atau surat berharga yang dapat dijadikan jaminan atas hutang yang diberikan. Masalahnya, tidak semua UMKM dapat memenuhi berbagai hal tersebut ketika melakukan pengajuan pembiayaan ke bank. Hal ini semakin menyulitkan pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan guna mengembangkan usahanya (Prahastoro et al., 2021).

Lembaga perbankan termasuk bank syariah secara substansial merupakan penggerak industri keuangan, termasuk dalam hal pembiayaan. Bank-bank syariah menjalankan fungsi keuangan dan intermediasi, yang sama dengan bank-bank lainnya. Pada umumnya, bank syariah memiliki tujuan utama guna mengembangkan dan mengakselerasi pembangunan ekonomi umat melalui kegiatan-kegiatan perbankan, termasuk penyediaan jasa-jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Bank syariah dituntut untuk mendukung pemenuhan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam, termasuk mencapai kesejahteraan (falah) bagi masyarakat umum, di samping menawarkan jasa-jasa keuangan syariah kepada masyarakat Muslim (Zubair et al., 2019).

Kontribusi bank syariah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi Islam dapat dijalankan melalui pendayagunaan dana sosial bank syariah yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor zakat dan sektor *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Hariyanto & Humaidy, 2019). Zakat dalam bank syariah di antaranya adalah zakat perusahaan. Persoalan zakat perusahaan telah termaktub dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan mengenai kewajiban pembayaran dan pengelolaan zakat perusahaan (Ahmad et al., 2020). Zakat perusahaan bagi bank syariah juga merupakan ciri khas yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini sebagaimana termaktub dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, yang menyebutkan bahwa ciri khas utama dalam laporan keuangan pada

bank syariah adalah adanya Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat (SPDZ). Maka dari itu, sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, idealnya bank syariah merupakan salah satu aktor utama yang menunaikan kewajiban zakat perusahaan (Indah et al., 2021).

Corporate social responsibility (CSR) adalah kewajiban yang ada dalam perusahaan guna mewujudkan hubungan yang selaras dengan masyarakat maupun lingkungan. CSR adalah suatu bentuk komitmen perusahaan agar dapat secara konsisten beroperasi secara legal, bertindak etis, serta memberikan sumbangsih dalam peningkatan perekonomian dan mutu hidup masyarakat. Setiap perusahaan diharuskan melaksanakan program CSR guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan agar kehidupan masyarakat dapat lebih baik (Turmudi, 2018). CSR hendaknya dimaknai sebagai motivasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Tidak dimaknai sebagai bentuk formalitas semata yang akan menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut (Hariyanto & Humaidy, 2019).

Zakat perusahaan dan CSR tidak hanya diwajibkan, tetapi juga dapat menjadi taktik untuk meningkatkan daya tawar bank syariah. Menurut teori legitimasi, persepsi masyarakat terhadap bank syariah akan meningkat jika mereka memenuhi tanggung jawabnya untuk menunaikan zakat perusahaan dan CSR. Zakat perusahaan dan CSR sebagai komponen dana sosial bank syariah merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat. Bank syariah dapat membantu masyarakat melalui penyaluran zakat perusahaan dan CSR, salah satunya adalah dalam bentuk pemberdayaan UMKM secara produktif (Wardiwiyo & Jayanti, 2021).

Memberikan akses pembiayaan kepada UMKM dan kemudian mendampingi mereka melalui kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan merupakan bentuk nyata dari tindakan pemberdayaan UMKM. Hal ini dilakukan agar UMKM yang mendapatkan manfaat dari dana sosial yang disalurkan oleh bank syariah benar-benar produktif dan memiliki dampak yang berkelanjutan. Mengingat masih banyak UMKM yang belum *bankable*, maka diperlukan model inovasi yang dapat digunakan sebagai alternatif strategi dalam pemanfaatan dana sosial bank syariah untuk pemberdayaan UMKM. Memanfaatkan layanan *financial technology* (*fintech*) syariah untuk penyaluran dana sosial bank syariah merupakan salah satu alternatif strategi tersebut (Suryanto, 2018).

Fintech merupakan inovasi teknologi dari layanan keuangan sehingga menghasilkan suatu model bisnis, aplikasi, dan produk yang berhubungan dengan penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi digital. Penggunaan layanan *fintech* saat ini begitu masif dalam masyarakat. Adanya digitalisasi yang mendorong pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi serba praktis telah menjadikan *fintech* sebagai bagian dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. *Fintech* saat ini menjadi pilihan alternatif masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan pada November 2021 melaporkan bahwa terdapat 104 industri *fintech* di Indonesia dengan jutaan pengguna (Mamuko et al., 2022).

Mengingat UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian nasional masih kerap menghadapi permasalahan berupa sulitnya mengakses pembiayaan, sedangkan di sisi lain bank syariah memiliki potensi sumber pembiayaan alternatif berupa dana sosial dalam wujud zakat perusahaan dan dana CSR, serta masifnya perkembangan *fintech* pada era digital, tulisan ini berupaya untuk mengintegrasikan hal-hal tersebut dalam satu kajian mengenai bagaimana pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui *platform financial technology* untuk pemberdayaan UMKM pada era digital.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif eksploratif dan bersifat kualitatif. Tujuan dari metode deskriptif yaitu untuk membuat kajian yang akurat tentang masalah yang diteliti. Adapun metode penelitian eksploratif berusaha mencari solusi jawaban dari masalah yang diteliti. Melalui kedua metode ini, sebuah konsep dikembangkan dalam upaya mengatasi masalah yang ada dan dirangkai dalam pembahasan yang menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *research and development* untuk menciptakan solusi dari permasalahan yang ada. Studi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian digunakan dalam penelitian ini, mengingat penelitian ini adalah sebuah studi pustaka (Suryana, 2010).

Data sekunder menjadi sumber data untuk penelitian ini. Melalui tinjauan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini, data sekunder tersebut dikumpulkan. Literatur yang dimaksud meliputi publikasi yang berstandar dan dianggap kredibel, di antaranya meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel berita dari media massa, dan juga internet. Dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung penyelesaian penelitian ini, maka dipilihlah sumber-sumber sekunder tersebut. Selain menggunakan sumber data sekunder, sumber data primer dari hasil wawancara dengan para akademisi yang memiliki pengetahuan di bidang ekonomi Islam juga digunakan untuk mendukung dan melengkapi kajian dalam penelitian ini (Sidiq & Choiri, 2019).

Untuk menghasilkan hasil yang akurat, data yang telah diperoleh dikaji secara menyeluruh. Model yang dikaji kemudian dirumuskan setelah data yang terkumpul dianggap telah memadai. Selanjutnya, dalam upaya menjawab permasalahan penelitian, model tersebut dikembangkan dan dirangkai dalam bentuk pembahasan berdasarkan teori yang relevan dengannya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh peneliti (Yusuf, 2014).



Gambar 1. Focus Group Discussion

Kegiatan *focus group discussion* (FGD) juga digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini. FGD merupakan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh peneliti untuk menelaah hasil temuan dari data sekunder yang digunakan serta untuk mengkaji topik penelitian secara lebih spesifik. Dalam penelitian ini, kegiatan FGD dilakukan oleh peneliti dengan cara memaparkan masalah yang ada, mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi menjadi solusi dari masalah tersebut, serta mengkaji rumusan model yang diajukan sebagai upaya pemecahan atas masalah tersebut apakah telah sesuai atau tidak. FGD dilakukan menggunakan skema diskusi interaktif antara peneliti dengan pembimbing penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai berikut: (1) Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan; (2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar; (3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang lebih besar, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Sarfiah et al., 2019).

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, persyaratan untuk usaha mikro adalah sebagai berikut: (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Persyaratan ini berlaku untuk usaha kecil: (1) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tidak lebih besar dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Berikut ini adalah persyaratan untuk usaha menengah: (1) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) (Sarfiah et al., 2019).

UMKM Indonesia menghadapi tantangan berat khususnya dalam hal permodalan, antara lain: (1) Kesulitan dalam memenuhi persyaratan *bankable*, sehingga sulit untuk mendapatkan modal dari bank. Meskipun Bank Indonesia telah membantu banyak UMKM untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke kredit bank, tidak semua UMKM dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan; (2) Kurangnya pengetahuan UMKM tentang cara mendapatkan uang atau modal dari sumber selain bank, yang mungkin bisa menjadi sumber pendanaan; (3) Kurangnya modal saat ada pesanan. UMKM membutuhkan pendanaan saat itu juga untuk menyelesaikan pesanan yang terbuka. Bank tidak dapat memenuhi hal ini karena proses pengajuan pembiayaan bank yang panjang (Zia, 2020).

Zakat Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Dana Sosial Bank Syariah

Perbankan syariah, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mencakup segala hal mengenai Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah dibagi menjadi dua kategori: Bank Umum

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang memberikan layanan yang terkait dengan lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang tidak memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Adapun Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (UU No. 21 Tahun 2008).

Sebagai lembaga keuangan syariah, bank syariah memiliki kewajiban dana sosial berupa zakat perusahaan. Secara personal, umat Islam yang memiliki aset dengan nilai minimum (nishab) dan telah memilikinya selama minimal satu tahun (haul) diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat dipahami sebagai kewajiban bagi pemilik harta untuk memberikan hak orang lain atas harta yang dimiliki selain menyucikannya (Dahlan, 2018). Zakat perusahaan mulai disandingkan dengan zakat perdagangan oleh para ulama kontemporer karena mereka percaya bahwa keduanya memiliki karakteristik yang sama dari sudut pandang hukum dan ekonomi. Jika sebuah perusahaan memenuhi kriteria berikut-kepemilikannya harus dikendalikan oleh Muslim; bisnisnya harus halal; asetnya dapat dinilai; aset tersebut dapat berkembang; dan kekayaannya setidaknya harus setara dengan 85 gram emas-zakat perusahaan harus dikeluarkan. Kewajiban zakat perusahaan terdapat pada ayat Al Quran Surah Al-Baqarah: 267 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." (Indah et al., 2021).

Sebuah organisasi yang bernama *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menerbitkan peraturan untuk lembaga keuangan Islam yang berkaitan dengan perhitungan zakat perusahaan. Menurut AAOIFI, ada dua metode untuk menghitung zakat perusahaan. Metode kedua menggunakan metode dana investasi bersih, sedangkan metode pertama menggunakan metode aset bersih. Tarif zakat perusahaan adalah 2,5% jika menggunakan tahun kalender hijriah, dan 2,5775% jika menggunakan tahun kalender masehi (Indah et al., 2021).

Selain zakat perusahaan, bank syariah juga memiliki dana sosial lainnya dalam bentuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah sebuah frasa yang digunakan untuk menggambarkan kewajiban perusahaan atau korporasi terhadap keadaan atau kondisi sosial (lingkungan) sebagai akibat dari keputusan atau kegiatan ekonomi yang bersangkutan. Tujuan dari program CSR adalah untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan tidak hanya menjalankan bisnisnya untuk memajukan kepentingan investor (modal). Lebih dari itu, harus mampu memperhitungkan kepentingan semua pihak, termasuk kepentingan lingkungan, komunitas lokal, pekerja, dan pemerintah. Secara sederhana, CSR adalah suatu bentuk pendekatan kebijakan pembangunan ekonomi yang difokuskan pada sistem pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang memungkinkan suatu perusahaan atau badan hukum memiliki instrumen kegiatan ekonomi yang mampu mempertemukan kepentingan ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain, memiliki nilai kepekaan dan sensitivitas yang tinggi terhadap kelestarian alam sosial berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Instrumen

ini dikenal dengan istilah 3P (*profit, people, planet*) dalam *Global Compact Initiative* (Hariyanto & Humaidy, 2019).

Model Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah untuk Pemberdayaan UMKM Melalui Platform Financial Technology pada Era Digital

Konsep pemberdayaan UMKM melalui *platform financial technology* dapat memanfaatkan dana sosial bank syariah berupa zakat perusahaan dan CSR bank syariah sebagai sumber pendanaannya. Melalui suatu *platform financial technology*, pelaku UMKM yang belum *bankable* dapat mengakses pembiayaan hanya dengan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Akses pembiayaan dengan memanfaatkan teknologi digital ini dilakukan melalui beberapa proses seperti penerimaan dokumen, verifikasi, dan juga seleksi secara daring. Selain pembiayaan, UMKM yang menjadi penerima manfaat dari *platform financial technology* ini juga akan memperoleh pemberdayaan dalam bentuk dukungan usaha dan juga pengawasan yang ketat terhadap usahanya.


Penggunaan dana sosial bank syariah untuk pemberdayaan UMKM melalui *platform financial technology* pada era digital memiliki tujuan primer, sekunder, dan tersier. Tujuan primer dari hal ini adalah untuk menemukan cara guna menggunakan dana sosial bank syariah secara berkelanjutan dan produktif melalui *platform financial technology*, serta membantu pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan syariah untuk meningkatkan potensi dan daya saing mereka. Adapun pengembangan *UMKM Center* dan perluasan peran bank syariah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sektor riil merupakan tujuan sekunder dari hal ini, yang keduanya akan memberi dampak positif bagi bank syariah itu sendiri, seperti munculnya citra positif bank syariah di masyarakat. Sedangkan tujuan tersier dari hal ini mencakup inisiatif untuk mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia, dimana hal ini akan muncul setelah tujuan primer dan sekunder dapat tercapai.

Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia merupakan target dari sumber dana sosial bank syariah yang akan dimanfaatkan melalui *platform financial technology* dalam rangka pemberdayaan UMKM pada era digital. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 168 BPRS, 20 UUS, dan 13 BUS yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2018. Semakin banyak jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, semestinya akan turut meningkatkan jumlah zakat perusahaan dan CSR yang dapat dihimpun dan didayagunakan (Wardiyono & Jayanti, 2021). Potensi zakat perusahaan bank syariah di Indonesia pada dasarnya cukup tinggi. Namun sayangnya, sampai saat ini belum terhimpun secara optimal (Ahmad et al., 2020).

Terkait pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui *platform financial technology* untuk pemberdayaan UMKM pada era digital, UMKM yang menjadi sasarannya dibagi menjadi tiga kategori, antara lain: (1) UMKM Kategori Rintis; yaitu pelaku UMKM yang masih sangat kesulitan dalam usahanya dan dapat digolongkan sebagai *mustahik* zakat dalam perluasan *asnaf* zakat era kontemporer. (2) UMKM Kategori Lanjut; yaitu UMKM yang sudah mengalami kemajuan dalam usahanya dan keluar dari golongan *mustahik* zakat tetapi masih perlu dukungan pemberdayaan dari *platform financial technology* ini. (3) UMKM Kategori Mandiri; yaitu UMKM yang sudah dapat menjalankan usahanya secara mandiri dan telah *bankable*

untuk menerima akses pembiayaan melalui bank syariah. UMKM kategori ini sudah tidak termasuk UMKM yang diberdayakan melalui *platform financial technology* ini.

Mekanisme pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui *platform financial technology* untuk pemberdayaan UMKM pada era digital dapat dicermati pada bagan berikut:



Gambar 2. Mekanisme

Keterangan: (1) Bank Syariah menyalurkan dana sosial berupa zakat perusahaan kepada *platform financial technology*. (2) Bank Syariah menyalurkan dana sosial berupa CSR kepada *platform financial technology*. (3) *Platform financial technology* memberikan pembiayaan yang berasal dari zakat perusahaan Bank Syariah kepada UMKM Kategori Rintis. Pembiayaan ini dilakukan menggunakan skema pemberian zakat. Sehingga UMKM Kategori Rintis harus termasuk ke dalam 8 golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Penetapan UMKM Kategori Rintis didasarkan pada studi dan penilaian yang dilakukan oleh *platform financial technology*. UMKM Kategori Rintis pada kemudian hari diharapkan dapat level up menjadi UMKM Kategori Lanjut. (4) *Platform financial technology* memberikan pembiayaan yang berasal dari CSR Bank Syariah kepada UMKM Kategori Lanjut. Pembiayaan ini dilakukan menggunakan skema akad *tabarru'* yaitu *qardh*. Dimana UMKM Kategori Lanjut akan diberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman yang wajib dikembalikan secara utuh tanpa adanya nisbah berupa bagi hasil (hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja sesuai jumlah yang dipinjamkan). Penetapan UMKM Kategori Lanjut didasarkan pada studi dan penilaian yang dilakukan oleh *platform financial technology*. (5) UMKM Kategori Lanjut melakukan pengembalian dana kepada *platform financial technology* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yaitu dengan cara cicilan dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama sesuai yang tertera dalam akad. UMKM Kategori Lanjut pada kemudian hari diharapkan dapat *level up* menjadi UMKM Kategori Mandiri. (6) UMKM Kategori Mandiri apabila membutuhkan pembiayaan untuk usahanya sudah tidak lagi melalui *platform financial technology*, melainkan langsung melalui Bank Syariah. Pembiayaan ini dilakukan menggunakan skema akad *tijarah* yaitu *mudharabah* dan sejenisnya yang terdapat dalam

produk pembiayaan bank syariah. Penetapan UMKM Kategori Mandiri didasarkan pada studi dan penilaian yang dilakukan oleh *platform financial technology*. (7) UMKM Kategori Mandiri melakukan pengembalian dana kepada Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yaitu dengan cara cicilan dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama sesuai yang tertera dalam akad. Dengan kata lain, UMKM Kategori Mandiri telah *bankable* dan menjadi nasabah bank syariah. (8) *Platform financial technology* melalui *UMKM Center* melakukan pemberdayaan kepada UMKM Kategori Rintis dengan mendayagunakan CSR Bank Syariah. Pemberdayaan di sini adalah pemberdayaan yang bersifat di luar pembiayaan yang telah dilakukan, yang meliputi pelatihan, pembinaan, dan pendampingan; perluasan akses pemasaran; dan pemberdayaan lainnya yang dibutuhkan menuju UMKM yang selaras dengan industri halal. (9) *Platform financial technology* melalui *UMKM Center* melakukan pemberdayaan berbasis halalpreneurship kepada UMKM Kategori Lanjut dengan mendayagunakan CSR Bank Syariah. Pemberdayaan di sini adalah pemberdayaan yang bersifat di luar pembiayaan yang telah dilakukan, yang meliputi pelatihan, pembinaan, dan pendampingan; perluasan akses pemasaran; dan pemberdayaan lainnya yang dibutuhkan menuju UMKM yang selaras dengan industri halal.

Pengembangan *platform financial technology* pendayagunaan dana sosial bank syariah untuk pemberdayaan UMKM pada era digital menggunakan model ADDIE (Ranahresearch.com, 2020) yang terdiri dari lima tahap sebagaimana bagan berikut:



Gambar 3. Model ADDIE

Keterangan: (1) *Analyze*; pada tahap ini, analisis dilakukan dengan cara menentukan masalah yang dihadapi UMKM. Karena banyak UMKM yang tidak *bankable*, ditemukan bahwa akses ke pembiayaan adalah masalah utama mereka. Berdasarkan hal ini, diperlukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi UMKM tersebut. Solusi ini dapat berupa penggunaan *platform financial technology* guna mendayagunakan dana sosial bank syariah untuk membuat UMKM lebih berkembang di masa depan. (2) *Design*; pada tahap ini, hal yang dilakukan berupa membangun konsep *platform* sesuai dengan prinsip-prinsip, mekanisme, dan hal-hal lain yang dibutuhkan. (3) *Develop*; pada tahap ini, *platform* dibuat sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada tahap *design*. Validasi, pengujian, dan revisi merupakan bagian yang juga diperlukan dalam tahap ini. (4) *Implement*; *platform* mulai digunakan pada kelompok sampel

yang ditentukan. (5) *Evaluate*; tahap terakhir ini melibatkan pelaksanaan evaluasi formatif pada masing-masing dari empat tahap sebelumnya. Sebelum *platform* digunakan secara luas, evaluasi formatif ini dilakukan untuk membuat *platform* yang lebih baik. Hasil dari tahap ini berfungsi sebagai evaluasi kualitas kelayakan *platform financial technology* sebagai *platform* guna mendayagunakan dana sosial bank syariah untuk pemberdayaan UMKM.


Peluang Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital Melalui Platform Financial Tecnology

National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan financial technology (*fintech*) sebagai inovasi layanan keuangan. Industri yang disebut *fintech* memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas sistem keuangan. *Fintech*, secara umum, adalah bentuk manajemen keuangan yang menggabungkan teknologi. *Fintech* yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah dikenal sebagai *fintech* syariah. *Community College of the Air Force* (CCAF) mengklaim bahwa Indonesia memiliki salah satu tingkat ekspansi pasar terbesar di Asia Pasifik untuk layanan *fintech* (Lubis et al., 2020).

Keunggulan layanan *fintech*, seperti mempermudah individu untuk melakukan pinjaman, mempermudah pemilik modal untuk memberikan pinjaman, dan mempercepat proses transaksi, semuanya berkontribusi pada ekspansi industri *fintech* yang sangat pesat di Indonesia. Tidak mengherankan jika jumlah pengguna *fintech* di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya mengingat beberapa manfaat yang diberikan. Banyaknya jumlah orang yang menggunakan layanan tekfin menunjukkan bahwa UMKM dapat menggunakan media pengelolaan keuangan ini sebagai sumber pembiayaan (Indriana et al., 2022).

Fintech syariah berbasis pembiayaan dapat berupa: (1) *Peer to Peer Lending Syariah*; merupakan sebuah *platform* yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung menggunakan media *online* tanpa jaminan atau agunan. Di Indonesia, layanan *peer to peer lending* muncul pada tahun 2015. Peraturan yang mengatur tentang kegiatan *peer to peer lending* di Indonesia saat ini adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi: "Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman" (Zuhroh, 2021). (2) *Microfinance Syariah*; adalah sebuah lembaga keuangan yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi kendala permodalan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan kata lain, *microfinance* adalah layanan keuangan pinjaman mikro atau modal usaha untuk memperbesar usaha masyarakat yang tidak bisa mendapatkan akses keuangan ke bank sehingga dapat membantu mereka dalam aktivitas ekonominya. Layanan yang diberikan oleh *microfinance* syariah dapat memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka, mengelola risiko mereka dengan lebih baik, membangun aset mereka secara bertahap, serta membantu untuk memperluas usaha mikro mereka (Mamuko et al., 2022).

Analisis peluang pendayagunaan dana sosial bank syariah untuk pemberdayaan UMKM melalui *platform financial technology* pada era digital dapat menggunakan pendekatan analisis PEST (HR Note Asia, 2022) sebagaimana bagan berikut:



Gambar 4. Analisis PEST

Keterangan: (1) *Political*; Pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang luar biasa bagi perkembangan UMKM, dibuktikan dengan adanya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Di sisi lain, pemerintah juga mendukung adanya sistem pembiayaan berbasis *financial technology*. Hal ini sesuai dengan peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan keuangan berbasis teknologi informasi. (2) *Economic*; UMKM merupakan pilar penopang ekonomi nasional. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pelaku UMKM merasakan berbagai permasalahan serius khususnya dalam hal pembiayaan. Di sisi lain, secara ekonomi, bank syariah memiliki potensi dana sosial yang besar yang dapat digunakan untuk pemberdayaan UMKM. (3) *Social*; Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar memiliki potensi besar pula untuk menuju digitalisasi UMKM. Fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim juga diyakini akan mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah seperti sektor bank syariah dan industri halal. (4) *Technology*; masuknya era 4.0 mengakibatkan makin pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia termasuk dalam hal inovasi keuangan syariah seperti *financial technology* termasuk yang berbasis syariah.

Adapun secara kemitraan, pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui *platform financial technology* untuk pemberdayaan UMKM pada era digital dapat menggunakan model kolaborasi *pentahelix*. *Pentahelix* atau multipihak merupakan unsur kolaborasi yang menggabungkan *stakeholders* terkait (Saidah, 2022). Adapun *stakeholders* dalam model kolaborasi *pentahelix* ini sebagaimana bagan berikut:



Gambar 4. Model Kolaborasi Pentahelix

Keterangan: (1) Akademisi, yaitu institusi pendidikan tinggi dan akademisi yang mempelajari mengenai *platform financial technology* serta menyebarkan kesadaran akan *platform* tersebut kepada kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama para pelaku UMKM. Melalui *UMKM Center*, akademisi juga dapat membantu UMKM untuk menjadi lebih kuat. (2) Pelaku usaha, seperti bank syariah yang akan menyalurkan daya sosialnya dan pelaku UMKM yang akan terbantu untuk memperoleh bantuan pembiayaan melalui *platform financial technology* ini. (3) Media, yang berperan untuk membantu mempublikasikan *platform financial technology* ini secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM. (4) Pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan daerah, melalui kementerian/dinas terkait dan lembaga yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dapat membantu dalam hal perizinan, pengarahannya, dan pengawasan *platform financial technology* ini. (5) Masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang akan bertugas untuk memastikan bahwa *platform financial technology* ini sesuai dengan syariah.

SIMPULAN

UMKM sebagai salah satu pilar penopang perekonomian nasional menghadapi masalah utama berupa pembiayaan. Akses pembiayaan UMKM di Indonesia masih terbatas dikarenakan banyak UMKM yang dinilai belum *bankable*. Di sisi lain, bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dituntut untuk mendukung pemenuhan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam, termasuk mencapai kesejahteraan (*falah*) bagi masyarakat umum yang mana salah satunya adalah menyediakan akses pembiayaan untuk sektor UMKM. Kontribusi bank syariah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi Islam dapat dijalankan melalui pendayagunaan dana sosial bank syariah yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor zakat dan sektor *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Mengingat banyak UMKM yang dinilai belum *bankable*, pemecahan permasalahan pembiayaan terhadap UMKM dengan memanfaatkan dana sosial bank syariah dapat dilakukan melalui *platform financial technology*. Melalui *platform financial technology*, pelaku UMKM yang belum *bankable* dapat mengakses pembiayaan yang bersumber dari dana sosial bank syariah tersebut hanya dengan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Akses pembiayaan dengan memanfaatkan teknologi digital ini dilakukan melalui beberapa proses seperti penerimaan dokumen, verifikasi, dan juga seleksi secara daring. Bagi UMKM penerima manfaat *platform*, tidak hanya akan memperoleh akses pembiayaan dari dana sosial bank syariah saja, tetapi juga akan mendapat dukungan usaha lainnya dari *UMKM Center* yang dimiliki/dibentuk oleh *platform* tersebut.

Model pemberdayaan UMKM yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan model pemberian pembiayaan dan dukungan lainnya yang diupayakan melalui *platform financial technology* berbasis pemanfaatan *Islamic social finance* (zakat perusahaan) serta *Corporate social responsibility* (CSR) dari bank syariah secara produktif dan berkelanjutan. *Platform* tersebut diharapkan dapat berperan menjadi media untuk pemberdayaan UMKM, pengumpulan dan pendayagunaan dana sosial bank syariah, serta mendorong kemajuan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui inovasi pada era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Alam, S., Rahim, S., & Latif, A. I. (2020). Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 611–618. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.24491>
- Ardiansyah, T. (2019). Model Financial dan Teknologi (*Fintech*) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158–166. <https://doi.org/10.31334/bijak.v16i2.518>
- Dahlan, D. (2018). Bank Zakat: Pengelolaan Zakat dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 156–165. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i2.10720>
- Darmo, I. S., Parmenas, N. H., & Iskandar, D. A. (2021). Legalitas UMKM: Kunci Sukses Pengembangan dan Sinergi Pemasaran UMKM. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 85–94. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v3i2.389>
- Hariyanto, E., & Humaidy, M. A. Al. (2019). Pelaksanaan *Corporate social responsibility* dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah di Madura. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 688–709. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195>
- HR Note Asia. (2022). *Mengenal PEST Analysis Lebih Dekat dan Cara Menerapkannya*. Retrieved Desember 1, 2022, from <https://id/hrnote/asia/orgdevelopment/mengenal-pest-analysis-lebih-dekat-dan-cara-menerapkannya/>
- Imbiyono, Y. (2022). *Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk Mewujudkan Indonesia Maju*. Retrieved Desember 1, 2022, from <https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi/berita-terbaru/137-pembiayaan-ultra-mikro-umi-untuk-mewujudkan-indonesia-maju.html#:~:text=Pembiayaan UMi dimaksudkan sebagai jembatan,sulit mengakses kredit dari perbankan.>
- Indah, Zainuddin, & Putriana, V. T. (2021). Potensi Zakat Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tamwil*, 7(1), 10–20. <https://doi.org/10.31958/jtm.v7i1.2270>
- Indriana, Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). *Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM*. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1–32.
- Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS). (2022). *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Lubis, C., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Al-Qardh*, 5(1), 56–68. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i1.1769>
- Mamuko, T. Y., Masruchin, & Krisnaningsih, D. (2022). Implementasi Strategi Customer Relationship Management pada Industri Financial Technology Microfinance Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 132–139. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9154](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9154)
- Prahastoro, G., Dharta, F. Y., & Kusumaningrum, R. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Berinvestasi

- di Sektor UKM. *Kinerja*, 18(2), 210–217.
- Ranahresearch.com. (2020). *Model Penelitian Pengembangan ADDIE*. Ranahresearch.Com. Retrieved Desember 1, 2022, from <https://ranahresearch.com/model-penelitian-pengembangan-addie/%F&mp>
- Risnawati, N. (2018). Profil UMK, Permasalahan dan Upaya Pemberdayaannya. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(2), 145–161.
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311–344. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Saidah, F. (2022). *Kenapa Sih Kita Harus Memaksimalkan Pentahelix*. Retrieved Desember 1, 2022, from <https://pemimpin.id/kenapa-sih-kita-harus-memaksimalkan-pentahelix/>
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV. Nata Karya.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suryanto, A. (2018). Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 85–106. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.85-106>
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 148–153.
- Turmudi, M. (2018). Pemanfaatan Dana *Corporate social responsibility* Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari. *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 103–116.
- Wardiwyono, S., & Jayanti, A. F. (2021). Peran Islamic *Corporate social responsibility* dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 73–89. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i1.241>
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zia, H. (2020). Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1(1). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.328>
- Zubair, M. K., Rusdi, M. A., & Ismayanti, I. (2019). Dinamika Praktek Tanggungjawab Sosial Bank Syariah (Studi Bank Muamalat Makassar). *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 173–195. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i2.1143>
- Zuhroh, I. (2021). *Fintech* Syariah: Kolaborasi Teknologi dan Moral sebagai Instrumen Pembiayaan di Masa Depan. *Ecoplan*, 4(2), 122–130. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.383>